

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT CURAWEDA PALAGAN INNOTECH

DAN

PT ROFINDIYA EKAMULIA SUKSES

TENTANG

IPS- MODUL SMAGARIS (TASK MANAGEMENT SYSTEM)

NOMOR: 01/PKS.ONIC-CPI/I/2024

Pada hari **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (08-01-2024), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Azhar Muhammad Fuad : Dalam kapasitasnya selaku *Chief Executive Officer*,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Curaweda Palagan Innotech, berdasarkan pernyataanya, berwenang serta secara sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT Curaweda Palagan Innotech, berkedudukan di Jl. Taman Pramuka No.157, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40291, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

II. Eko Priyanto : Dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Rofindiya Ekamulia Sukses (Bubur Onic), berdasarkan pernyataanya, berwenang serta secara sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Rofindiya Ekamulia Sukses (Bubur Onic), berkedudukan di Jl. Raya Bojonggede No. 27, Waringin Jaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang konsultan di bidang manufaktur dan manajemen, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0096848.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023, tentang Pendirian

Perseroan, yang berkedudukan di Jalan Atletik X No. 1 Kel. Suka Miskin Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang Industri Makanan dan Minuman, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021043.AH.01.01.TAHUN 2020 Tanggal 20 April 2020, tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rofindiya Ekamulia Sukses;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan Pihak Kedua terhadap Intelligent Planning System - Modul SMAGARIS (Task Management System) dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Intelligent Planning System (IPS)** adalah sistem yang menawarkan otomasi analisis dengan hasil yang cepat dan akurat, mengurangi sentuhan manusia untuk meminimalkan kesalahan manusia dan analisis yang bergantung pada manusia.
- (2) **Modul SMAGARIS** (**Task Management System**) adalah produk yang berbasis IPS. Fokus utamanya adalah untuk menyederhanakan koordinasi antar divisi yang berbeda melalui sistem push order, memastikan bahwa tugas-tugas terkoordinasi dengan baik dan meminimalkan risiko kesalahan manusia (*Human Error*).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibentuk sebagai dasar Pelaksanaan, Dasar Kerja Sama, sekaligus teknis kerja sama yang di lakukan oleh Para Pihak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut, sebagai berikut:

- (1) Pihak Kesatu berhak menerima kewajiban yang akan dilakukan oleh Pihak, antara lain:
 - a. *Initial Investment* dari Pihak Kedua senilai Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta).

- b. Skema pembayaran *initial investment* yang dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu adalah :
 - 1. Pembayaran Pertama setelah ditandatangani kontrak sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - 2. Pembayaran Kedua sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilakukan pada bulan ke-2 setelah penandatanganan kontrak.
 - 3. Sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara bertahap selama 5 bulan setelah Develop Period masing-masing setiap bulannya dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
- c. *Subscription Cost/Additional Cost* dari Pihak Kedua senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/bulan untuk 24 (Dua Puluh Empat) Bulan (24x pembayaran).
- d. Harga-harga yang dimaksud pada poin di atas, merupakan harga diluar biaya server & PPN 11%, Virtual Private Server (VPS) Price Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu).
- e. Harga VPS dapat berubah mengikuti harga provider dan kapasitas kebutuhan dari PIHAK KEDUA yang akan diinformasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pengalihan.
- (2) Pihak Kesatu berkewajiban untuk membuat *Intelligent Planning System (IPS) Modul SMAGARIS (Task Management System)* (Task Management System) untuk meningkatkan operasional Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Setting up and Account Creation, yang berisikan:
 - Allow Password Reset
 - Allow Account Recovery
 - Send Verification Email upon Creating Account
 - b. Supervisor/Manager Board, yang berisikan:
 - Create Task

• Reports

- Task Monitoring
- Personalized Dashboard
- c. Worker Board, yang berisikan:
 - Task List
 - Task Detail
 - Dashboard

<u>dengan waktu pengerjaan maksimal 2 (dua) bulan setelah penandatanganan</u> perjanjian ini.

- (3) Pihak Kesatu akan memberikan konsultasi dan *maintenance* untuk kemudahan Pihak Kedua dalam pengoperasian *Intelligent Planning System (IPS) Modul SMAGARIS (Task Management System)* (produk Pihak Kesatu) secara gratis selama masa efektif berlakunya perjanjian ini, dengan Pengecualian terhadap klausul jangka waktu dan/atau masa berlaku kontrak.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan hak-hak Pihak Kesatu berupa:

a. Membayar *Initial Investment* dan *Subscription Cost/Additional Cost* (*exclude tax* dan biaya server) sebagaimana diatur dalam perjanjian ini kepada Pihak Kesatu, melalui transfer ke:

Nama Bank : BJB

No. Rekening : 1612202310198

Cabang : KCP RE Martha Dinata

Atas Nama : Curaweda Palagan Innotech PT

PASAL 4 PEMBAYARAN

Pembayaran sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 di atas, akan dilaksanakan sesuai kesepakatan yang dituangkan oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, dengan pajak yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

PASAL 5 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atan kemampuan salah satu pihak, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme;
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundangundangan atan putusan/perintah lembaga peradilan;
- (2) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerjasama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajibannya.
- (4) Keadaan Kahar yang berlangsung selama 1 (satu) bulan penuh, maka Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Para Pihak dapat mengajukan modifikasi dan/atan penyesuaian pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada Pihak lainnya untuk memastikan bahwa kegiatan tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya seluruh Hak dan kewajiban Para Pihak dalam hal ini hingga 08 Februari 2026 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (4) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan atau kesepakatan tertulis dari Masing-masing Pihak tanpa melalui putusan Pengadilan.

PASAL 7

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing Pihak, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:

PIHAK : Shezy Nurhayati Permana KESATU (Chief Marketing Officer)

Alamat : Jl. Atletik X No. 1, Arcamanik, Kota Bandung, 40293

Narahubung : +62 878-2277-8786

Email : shezy.permana@curaweda.com / legal@curaweda.com

PIHAK KEDUA : Eko Priyanto

Alamat : Jl. Raya Bojonggede No. 27, Waringin Jaya, Bojonggede,

Bogor, 16920

Narahubung : 0812-30002580

Email : eko.onicbubur@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kesatu dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua..

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Azhar Muhammad Fuad Chief Executive Officer

Eko Priyanto
Direktur Utama

